



PUTUSAN

Nomor 147 / Pid.B / 2023 / PN Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN BAHWANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kls. I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SALMAN ALFARIZI Bin TATANG-**
Tempat lahir : Sumedang.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Mei 2002-
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Cikole Rt. 001 Rw. 002 Desa Cikole
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
2. Pemanjangan oleh Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
5. Pemanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN ALFARIZI Bin TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN ALFARIZI Bin TATANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak dipasang nopol dengan nomor rangka MH1JFZ121JK806890 dan nosin JFZ1E2808499 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- (satu) potong switer tangan panjang warna hitam;
- (satu) potong celana jeans panjang warna hitam Merk KHN;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam motif kotak-kotak merk Vans;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah golok tanpa ada gagang goloknya berikut sarung goloknya warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna putih dibagian depannya ada tulisan BREAKSIDE serta dibagian belakang dan depannya ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam dibagian kedua lutut dan pahanya robek-robek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaannya (*Pleedo*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa menyesalinya;

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut ;

Meimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menanggapi yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SALMAN ALFARIZI Bin TATANG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Alun-alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi RHEFKY DELLIE MAULANA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa cemburu melihat status WhatsApp saksi IMELDA foto berdua dengan Saksi RHEFKY DELLIE MAULANA, kemudian pada hari Rabu sekira jam 18.00 Wib terdakwa menelepon Saksi MELDA janji ketemuan di Alun-alun Cimalaka untuk menyelesaikan permasalahan lalu saksi IMELDA menyanggupinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIP SARIPUDIN dan saksi ZERRY ZEVIRA berangkat menuju Alun-alun Cimalaka menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor milik terdakwa, setibanya didekat alfa mart Cimalaka saksi ARIP SARIPUDIN berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi ZERRY ZEVIRA turun dari sepeda motor lalu berjalan menyeberang jalan menuju Alun-alun Cimalaka. Ketika terdakwa tiba di sekitaran Alun-alun Cimalaka melihat saksi IMELDA, saksi NENG SRI AYU NINGSIH, saksi DEA WILMA PRAMUDITA dan saksi RHEFKY DELLIE MAULANA sedang duduk, lalu terdakwa menghampiri saksi RHEFKY DELLIE MAULANA sambil berkata "maneh kabogohna si IMEL, ker deket jeng si IMEL" (kamu pacarnya IMEL, lagi deket sama IMEL) kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya menggunakan tangan kanan yang sebelumnya terdakwa bawa dan dimasukkan kedalam celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai, lalu dengan sengaja golok tersebut langsung ditebaskan ke arah wajah saksi RHEFKY DELLIE MAULANA, akan tetapi saksi RHEFKY DELLIE

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA dapat menghindari dan mencoba lari namun saksi RHEFKY DELLIE MAULANA tergelincir dan jatuh tersungkur, lalu terdakwa dengan sengaja menebaskan golok tersebut mengenai punggung saksi RHEFKY DELLIE MAULANA. selanjutnya saksi RHEFKY DELLIE MAULANA mencoba menyelamatkan diri dengan berlari lalu terdakwa mengejarnya, ketika terdakwa akan menebaskan kembali golok tersebut, pegangan golok pecah terbagi dua hingga golok terlempar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi REFKHY DELLIE MAULANA mengalami luka sayat di punggung hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendriawan dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam sadar dengan keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di daerah punggung kanan.
- Tanda Vital : Tekanan darah 110/70, Nadi 90 x / menit, Pernafasan 20 x/ menit, suhu 36,2°C
- Pada korban ditemukan : 1 (satu) luka sayat,

Luka sayat dipunggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi luka satu koma lima sentimeter dengan batas atas sebelah luar sembilan belas sentimeter dan batas dalam luka sebelah bawah dua puluh dua sentimeter dari gari mendatar yang menghubungkan batas atas tulang belikat, batas dalam tiga sentimeter dan batas luar dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dengan batas pinggir luka tidak ada jembatan jaringan, disertai darah segar.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki yang berumur 21 tahun tersebut ditemukan luka sayat dipunggung kanan akibat benturan tajam, luka tidak menghambat aktifitas dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEA WILMA PRAMUDITA Binti (Alm) BUDHI.**

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- 1- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- 1- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut yaaitu terdakwa sendiri yang bernama Salman Alfarizi ;
- 2- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tesebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Alun-Alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan, Rt 002 Rw 004, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang ;
- 3- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi tersebut yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung adik saksi ;
- 4- Bahwa, pada waktu itu korban sewaktu di bacok oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali bahkan koban melarikan diri ;
- 5- Bahwa, awalnya korban berfoto bersama dengan Sdri. Imelda yang merupakan mantan pacarnya terdakwa sehingga terdakwa merasa cemburu yang pada akhirnya terdakwa melakukan pembacokan kepada korban yang merupakan adik saksi sendiri ;
- 6- Bahwa, terdakwa sempat mengatakan sesuatu terhadap korban dengan berkata "sia Reppy (kamu yang bernama Reppy)" sambil menghampiri korban lalu terdakwa mengacungkan golok dan membacokkan golok tersebut kepada korban ;
- 7- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Sdri Imelda mendapat telephone dari terdakwa dengan percakapan ingin bertemu di Alun-Alun Cimalaka, akhirnya saksi sama Sdri Imelda dan Sdri. Nengsri Ayu serta adik saksi yaitu korban berangkat ke Alun-alun Cimalaka untuk menyelesaikan permasalahan Sdri Imelda dengan terdakwa setelah setibanya di Alun-alun Cimalaka saksi, Sdri Imelda dan

Halaman 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nengsri Ayu serta korban sedang duduk datang terdakwa dan Sdr. Jeri Jepira dan terdakwa langsung mendatangi korban sambil berkata “sia Repky, (kamu yang bernama Repky)” sambil menghampiri adik saksi lalu terdakwa mengacungkan golok dan membacokkan golok tersebut kepada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung korban ;

8- Bahwa, terdakwa setelah melakukan pembacokan langsung meninggalkan tempat kejadian dan korban juga pergi dari Alun-alun Cimalaka lalu korban menghubungi saksi minta tolong untuk di obati luka bacoknya akhirnya saksi menghampiri korban yang berada di belakang Pos Lalu Lintas Polsek Cimalaka dan saksi melihat korban sudah berlumuran darah lalu saksi cepat-cepat membawa korban ke Puskesmas Cimalaka untuk segera mendapat pertolongan medis ;

9- Bahwa, akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban menderita luka di punggung dan dijahit sebanyak 18 jahitan dan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ;

- Bahwa selama ini tidak ada penggantian biaya berobat dari terdakwa maupun dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **IMELDA Binti YOHANES**.

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;

1- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;

1- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Alun – alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan, Rt.02 Rw.03, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang ;

2- Bahwa, yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu Sdr. Rhefky Dellie Maulana sedangkan pelakuknya adalah terdakwa sendiri ;

3- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan golok ;

- Bahwa, terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian punggung namun pembacokkan yang

Halaman 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama tidak mengenai badan dikarenakan korban pada saat terdakwa melakukan pembacokan menghindari ;

- Bahwa, pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Rhefky Dellie Maulana, saksi berada di lokasi bersama Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;
- Bahwa, pada saat terjadi penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah terjadi pembacokkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. Rhefky Dellie Maulana mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kanan ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui Sdr. Rhefky Dellie Maulana mengalami luka bacok akibat penganiayaan terdakwa, maka saksi langsung mengejar terdakwa namun malah kabur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 wib sewaktu saksi sedang berada di kosan di daerah Angkrek saksi menerima telepon dari terdakwa dengan isi percakapan di telepon untuk janji ketemuan di Alun-alun Cimalaka dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian saksi berangkat bersama teman saksi yaitu Sdri Neng Sri Ayu Ningsih Herliani dan Sdri Dea Wilma Pramudita dengan menggunakan sepeda motor dan bersama teman saksi lainnya yaitu Sdr Rhefky Dellie Maulana mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, setelahnya tiba di Alun-alun Cimalaka kemudian saksi duduk di sekitar alun-alun bersama teman-teman saksi selang beberapa menit datang terdakwa bersama temanya yaitu Sdr Zeri dan menghampiri saksi dan Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan terdakwa berbicara kepada Sdr. Rhefky Dellie Maulana dengan perkataan “ maneh kabogohna si Imel ker deket jeng si Imel” (kamu pacarnya Imel lagi dekat sama Imel) kemudian terdakwa mengayunkan sebilah golok yang diarahkan ke bagian punggung Sdr. Rhefky Dellie Maulana namun tidak kena dikarenakan Sdr. Rhefky Dellie Maulana menghindari dan terdakwa mengejarnya sehingga Sdr. Rhefky Dellie Maulana terjatuh pada saat Sdr. Rhefky Dellie Maulana terjatuh terdakwa membacoknya ke bagian punggung sebelah kanan ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah Sdr. Rhefky Dellie Maulana mengalami penganiayaan mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kanan sebanyak 18 (delapan belas) jahitan ;

Halaman 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. Rhefky Dellie Maulana kabur dan saksi mengejanya namun tidak dapat, tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh saksi dan menemui saksi lagi kemudian datang pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cimalak ;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rhefky Dellie Maulana dikarenakan terdakwa cemburu melihat foto saksi dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut Sdr. Rhefky Dellie Maulana tidak bisa beraktivitas dan terganggu akibat dari luka bacok tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RHEFKY DELLIE MAULANA Bin DENI HERIYADI.**

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- 2- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah diduga terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- 3- Bahwa, terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Alun-alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan, Rt 002 Rw 004, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang ;
- 4- Bahwa, yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- 5- Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awalnya terdakwa meminta bertemu kepada saksi berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Imelda yang mana diketahui bahwa Sdri Imelda tersebut mantan pacar terdakwa dan sekarang Sdri Imelda sedang dekat sama saksi dan pembicaraan tersebut tertulis di Whatsapp (wa) yang mempertanyakan apakah benar antara saksi ada hubungan pacaran dengan Sdri Imelda dan di jawab sama saksi tidak ;
- 6- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa ingin bertemu dengan saksi yaitu ingin mempertanyakan kepada saksi apakah saksi ada hubungan dengan Sdri Imelda apa tidak dan di jawab sama saksi bahwa saksi tidak ada hubungan sama Sdri Imelda dan saksi sebagai teman saja ;
- 7- Bahwa, awalnya sewaktu saksi sedang berada di Jatinangor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 17.30 wib di Telephone oleh Sdri Imelda

Halaman 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mengajak kepada saksi untuk bertemu dengan terdakwa di Alun-Alun Cimalaka untuk menyelesaikan masalah cemburu terdakwa mantan pacar Sdri Imelda kepada saksi dan saksi jawab bersedia ;

8- Bahwa, saksi setelah menerima Telephone langsung berangkat ke Sumedang berboncengan dengan teman saksi yang bernama Sdr Rio untuk bertemu di depan Arossa Jln Prabu Geusan Ulun Sumedang dengan Sdri Imelda yang ditemani rekannya yang bernama Sdri. Dea dan Sdri. Ayu pada saat bertemu Sdri Imelda menggunakan sepeda motor sendiri Sdri Imelda dan Sdri. Ayu menggunakan sepeda motor berboncengan maka pada saat itu sepeda motor yang saksi pergunakan dari Jatinagor di kemudikan oleh Sdr Rio untuk menunggu di kontrakan Sdri Dea di Anggrek dan saksi membonceng Sdri Dea bersama sama dengan Sdri Imelda dan Sdri. Ayu (2) dua motor langsung berangkat ke Alun-alun Cimalaka ;

9- Bahwa, pada saat saksi datang ke Alun-alun Cimalaka terdakwa belum datang kemudian saksi berempat menunggu di Alun-alun Cimalaka tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit datang 3 (tiga) orang laki laki yang belum saksi kenal satu di antaranya menghampiri saksi yaitu terdakwa sendiri dan sempat bertanya dengan perkataan “ mana anu ngaran Repki teh ‘ (mana yang bernama Ripki) dan di jawab sama saksi “ ieu abdi Repki A kumaha “ (iya saya Repki ada apa) pada saat itu melihat terdakwa membawa sebuah golok yang sudah terbuka dari sarungnya tanpa basa basi langsung golok tersebut di arahkan ke kepala saksi dengan tujuan ingin membacok dan saksi sempat menghindar kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri akan tetapi saksi tergelincir dan jatuh dengan posisi tengkurap pada saat tengkurap terdakwa langsung membacok saksi ke arah punggung bagian kanan. selanjutnya saksi berusaha bangun dari jatuh dan berlari yang mana terdakwa masih mengejar saksi dengan membawa golok dan pada saat mengejar saksi, terdakwa di amankan oleh temannya yang saksi tidak kenal ;

10- Bahwa, setelah saksi menerima bacokan dari terdakwa saksi berlari keluar dari Alun-alun Cimalaka lewat samping kiri depan Masjid Agung Cimalaka dan menyeberang lalu bersembunyi di belakang Pos Lalu Lintas Cimalaka setelah itu saksi telephone Sdri. Dea tidak lama kemudian sdr. Dea datang menemui saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu saksi langsung di bonceng sama sdr. Dea untuk membawa saksi ke Puskesmas untuk melakukan pengobatan ;

Halaman 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11- Bahwa, terdakwa datang ke Alun-Alun Cimalaka di temani oleh 2 (dua) orang laki laki akan tetapi yang melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan Golok hanya terdakwa saja ;

12- Bahwa, peran Sdri. Dea, Sdri Imelda dan Sdri. Ayu hanya bisa meleraikan saja dan saksi langsung lari meninggalkan mereka keluar dari Alun-Alun Cimalaka ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita luka di bagian punggung sebelah kanan dengan panjang 10 Cm dan di jahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **NOVIYANA MUNGgaran Bin (Alm) AGUS YUSUP PERMANA**.

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;

13-----

Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah diduga terjadi tindak pidana penganiayaan ;

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Alun-alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa, yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Cikole Rt 001 Rw 002 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada di parkir Es Krim Mitsu Cimalaka pas liat ke Alun-alun Cimalaka ada keributan lalu saksi berlari melihat terdakwa membawa golok, saksi langsung menghampirinya dan langsung saksi mengambil golok tersebut yang berada di terdakwa untuk di amankan ;

- Bahwa, pada waktu itu golok yang saksi amankan dari tangan terdakwa telah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cimalaka Polres Sumedang ;

Halaman 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu setelah saksi mengambil golok dari terdakwa dan diserahkan kepada anggota Polsek Cimalaka, pada waktu itu juga saksi langsung kerja lagi sebagai juru Parkir di Es Krim Mitsu Cimalaka ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada masalah apa antara terdakwa dengan korban, namun ketika di Parkiran Es Krim Mitsu Cimalaka terdakwa sempat berkata bahwa ceweknya sedang berada di Alun-alun Cimalaka bersama laki-laki ;
- Bahwa, awalnya ketika saksi sedang berada di Parkiran Es Krim Mitsu Cimalaka datang 1 (satu) sepeda motor dinaiki bertiga lalu terdakwa dan Sdr. Zerry Zevira turun dari kendaraan sedangkan Sdr. Arif menunggu di parkiran Es Krim Mitsu setelah itu terdakwa dan Sdr. Zerry Zevira menyeberang dan masuk ke Alun-alun Cimalaka selang beberapa lama saksi mendengar teriakan-teriakan cewek di dalam Alun-alun Cimalaka dan saksi melihat terdakwa sedang mengacungkan golok makanya saksi langsung berlari untuk melihat kejadian tersebut dan mengamankan golok yang sedang berada di tangan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada waktu kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Alun-alun Cimalaka tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ketika Sdr. Refky Deli Maulana mendapat penganiayaan dari terdakwa pada waktu itu saksi sudah tidak melihat Sdr. Rhefky Dellie Maulana saksi hanya melihat terdakwa yang sedang mebawa golok lalu saksi dekati terdakwa dan oleh saksi langsung golok tersebut saksi amankan ;
- Bahwa, setelah saksi mengamankan golok yang telah saksi ambil dari terdakwa selang beberapa lama datang dari Polsek Cimalaka Polres Sumedang dan golok tersebut saksi serahkan kepada anggota Polsek Cimalaka dan pada waktu itu juga saksi langsung kerja lagi sebagai juru Parkir di Es Krim Mitsu Cimalaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SALMAN ALFARIZI Bin TATANG**, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP benar semuanya ;
- 1- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Alun-alun Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Alun-alun Cimalaka pagi hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan baru pertama kali bertemu di tempat kejadian dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana, hanya sempat hubungan melalui media sosial WA lalu diajak bertemu dengan terdakwa di Alun-alun Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, yang mengajak pertemuan di Alun-alun Cimalaka atas ajakan mantan pacar terdakwa yang bernama Sdri Imelda yang mana sebelumnya terdakwa sendiri sempat berpacaran dengan Sdri Imelda selama 5 bulan dan beberapa minggu yang lalu pisah akan tetapi terdakwa melihat di status HP Sdri Imelda ada photo berdua antara Sdri Imelda dengan seorang laki-laki yang di ketaui bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa menghubungi Sdri Imelda mengajak pertemuan untuk mengetahui siapa photo status tersebut ;
- Bahwa, secara langsung terdakwa tidak mengetahui Sdr. Rhefky Dellie Maulana ada hubungan dengan Sdri. Imelda namun terdakwa mendapatkan informasi dari orang lain bahwa Sdri Imelda ada hubungan dengan seorang laki-laki yang di ketahui bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana maka terdakwa mencoba membuka medsos di Facebook dan terdakwa mendapatkan nomor Handpohon nomor Sdr. Rhefky Dellie Maulana kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Rhefky Dellie Maulana sempat menegur Sdr. Rhefky Dellie Maulana secara baik baik supaya jangan mendekati Sdri Imelda dikarenakan masih ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. Rhefky Dellie Maulana pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib maka terdakwa mengetahui bahwa benar Sdri Imelda kenal dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;
- Bahwa, awalnya setelah terdakwa menegur baik-baik Sdr. Rhefky Dellie Maulana terdakwa beranggapan masalah selesai dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 08.30 Wib Sdri Imelda datang ke rumah terdakwa dengan tujuan bermain saja dan ketika sedang di rumah terdakwa Sdr. Rhefky Dellie Maulana menghubungi Sdri Imelda melalui telepon milik Sdri Imelda beberapa kali dan tidak di angkat oleh Sdri. Imelda setelah itu Sdri. Imelda pulang sekira jam 14.00 Wib dari rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa

Halaman 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kabar dari rekan terdakwa yang mana rekan terdakwa mempunyai nomor Wachaap Sdri. Imelda dan melihat di Status Wachaap Sdri. Imelda ada photo Sdri. Imelda berdampingan dengan seorang laki laki yang di duga Sdr. Rhefky Dellie Maulana maka terdakwa merasa yakin bahwa Sdri. Imelda ada hubungan dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana. Setelah melihat Foto tersebut terdakwa mencoba menghubungi handphone Sdri. Imelda akan tetapi tidak di angkat oleh Sdri. Imelda kemudian terdakwa menghubungi nomor Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan yang menerima Sdri. Imelda maka terdakwa menjadi emosi ;

- Bahwa, awalnya sewaktu terdakwa sedang di rumah di Cikole sekira jam 18.30 Wib terdakwa menerima WasthAap dari Sdri. Imelda yang memberitahukan bahwa akan ada penyelesaian permasalahan dan meminta bertemu di Alun-alun Cimalaka maka terdakwa bersedia dan berangkat ke Alun-alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa berangkat ke Alun-alun Cimalaka bertiga dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. Arif dan Sdr. Zeri yang mana kedua orang tersebut pada saat itu sedang bermain di rumah terdakwa dan terdakwa ajak berboncengan bertiga satu sepeda motor ;
- Bahwa, setelah menerima Wachaap dari Sdri. Imelda terdakwa langsung mengajak rekan terdakwa yang bernama Sdr. Arif dan Sdr. Zeri yang sedang bermain di rumah terdakwa untuk berangkat ke Alun-alun Cimalaka dengan alasan meminta diantar untuk Top Up dana Handphone, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Sdr. Arif dan Sdr. Zeri di bonceng bertiga satu motor setelah tiba di wilayah Alun-Alun Cimalaka terdakwa tidak langsung masuk ke Alun-Aalun Cimalaka melainkan berhenti diseborang Alun-Alun Cimalaka tepatnya di depan toko es Krim Mixue dan sempat ngobrol dengan tukang parkir yang juga terdakwa kenal maka setelah itu rekan terdakwa, Sdr. Arif dan Sdr. Zeri menunggu di toko es Krim Mixue dan terdakwa meyeberang jalan dan masuk ke area Alun-Alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa memasuki Alun-alun Cimalaka dengan maksud akan menemui Sdri. Imelda sesuai dengan perintah Sdri. Imelda akan menyelesaikan masalah dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana setelah bertemu dengan Sdri. Imelda akan tetapi tidak sempat ngobrol dengan Sdri. Imelda dikarenakan ada seorang laki laki maka terdakwa menduga bahwa itu Sdr. Rhefky Dellie Maulana dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu sebelumnya maka terdakwa langsung menegur Sdr. Rhefky Dellie Maulana dengan perkataan “ Aa Anu Di Foto Sareng Imelda Teh “ (sdr yang berphoto dengan Sdri Imelda itu) dan di

Halaman 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Sdr. Rhefky Dellie Maulana dengan perkataan “ Sanes Abdi Da “ (bukan saya) dan terdakwa melihat wajah Sdr. Rhefky Dellie Maulana sesuai dengan apa yang ada di foto sedang berdampingan dengan Sdri. Imelda dan dikarenakan di ajak bicara baik baik tidak mengakui dan terlihat acuh acuh maka terdakwa langsung mengeluarkan golok yang sebelumnya terdakwa bawa dibebaskan ke arah depan wajah Sdr. Rhefky Dellie Maulana akan tetapi Sdr. Rhefky Dellie Maulana menghindari dan mencoba akan berlari, ketika akan lari Sdr. Rhefky Dellie Maulana terjatuh tersungkur dan pada saat tersungkur golok yang terdakwa bawa kembali dibebaskan ke arah punggung Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan mengenai punggung Sdr. Rhefky Dellie Maulana kemudian Sdr. Rhefky Dellie Maulana mencoba melarikan diri dan terdakwa kejar ketika akan di tebas kembali golok tersebut pecah terbagi dua sehingga golok terlempar dan ada orang lain yang meleraikan perkelahian tersebut dan Sdr. Rhefky Dellie Maulana melarikan diri melalui jalan ke depan Mesjid Agung Cimalaka dan tidak terdakwa kejar dikarenakan ada yang meleraikan keributan tersebut ;

- Bahwa, terdakwa sempat ngobrol dengan Sdri. Imelda membahas masalah cemburu dan Sdri. Imelda memerintahkan terdakwa untuk menghadirkan mantan pacar terdakwa dengan maksud menyelesaikan kecemburuan Sdri. Imelda kepada mantan pacar terdakwa maka terdakwa bersedia kemudian terdakwa berniat berangkat ke Kampung Cikandung Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka dan terdakwa melihat kedua rekan terdakwa yang bernama Sdr. Arif dan Sdr. Zeri sudah berada di samping terdakwa kemudian terdakwa dan dua rekan terdakwa menuju tempat parkir dan berangkat bertiga dengan tujuan ke Cikandung ;
- Bahwa, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan golok besi yang berukuran panjang kurang lebih 50 Cm dengan cara dipukulkan atau di tebas dengan menggunakan tangan kanan ke arah punggung korban yang diketahui bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;
- Bahwa, golok tersebut adalah milik ayah terdakwa yang bernama sdr Tatang yang mana sebelumnya golok tersebut tersimpan di atas lemari di kamar ayah terdakwa dan terdakwa ambil untuk di bawa ke Alun-alun Cimalaka ;
- Bahwa, setelah terdakwa mendapat kabar dari Sdri. Imelda untuk ada pertemuan di Alun-alun Cimalaka maka terdakwa langsung mengambil golok yang ada di kamar ayah terdakwa dan mengajak dua rekan terdakwa dengan alasan akan Top Up dana Handphone maka golok tersebut terdakwa masukkan ke dalam celana panjang sebelah kiri selanjutnya terdakwa mengemudi

Halaman 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepada motor membonceng Sdr. Arif dan Sdr. Zeri maka posisi golok di dalam celana panjang yang terdakwa pakai akan tetapi posisi kaki kiri pada saat mengemudikan sepeda motor metik tidak menyentuh lantai depan sepeda motor, posisi kaki kiri lurus ke depan dikarenakan terhalang oleh panjangnya golok yang terdakwa bawa dan kaki kanan menginjak lantai kaper depan ;

- Bahwa, terdakwa membawa golok ke Alun-alun Cimalaka dikarenakan terdakwa merasa emosi dan cemburu karena sebelumnya seorang laki laki yang di ketahui mendekati pacar terdakwa yang bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana sudah terdakwa larang supaya jangan mendekati Sdri. Imelda akan tetapi masih mendekati Sdri Imelda maka terdakwa emosi dan berniat jika bertemu akan terdakwa hajar ;
- Bahwa, perbuatan penganiayaan tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya karena terdakwa emosi dan cemburu kepada Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan dengan cara dibacok dengan menggunakan golok bermula berhadapan dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana dikarenakan terdakwa melihat Sdr. Rhefky Dellie Maulana acuh kepada terdakwa maka langsung golok yang ada di belakang punggung di buka dari sarungnya dan ditebaskan atau di pukulkan langsung kepada Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan mengenai ketika Sdr. Rhefky Dellie Maulana terjatuh;
- Bahwa, setelah golok terjatuh tidak mengetahui dimana golok yang terdakwa bawa pada saat itu dikarenakan terlempar dan sarung golok pun tertinggal di tempat kejadian di Alun-alun Cimalaka terdakwa kalut tidak mengetahui setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendriawan dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam sadar dengan keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di daerah punggung kanan.
- Tanda Vital : Tekanan darah 110/70, Nadi 90 x / menit, Pernafasan 20 x/ menit, suhu 36,2°C
- Pada korban ditemukan : 1 (satu) luka sayat,

Halaman 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka sayat dipunggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi luka satu koma lima sentimeter dengan batas atas sebelah luar sembilan belas sentimeter dan batas dalam luka sebelah bawah dua puluh dua sentimeter dari gari mendatar yang menghubungkan batas atas tulang belikat, batas dalam tiga sentimeter dan batas luar dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dengan batas pinggir luka tidak ada jembatan jaringan, disertai darah segar.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki yang berumur 21 tahun tersebut ditemukan luka sayat dipunggung kanan akibat benturan tajam, luka tidak menghambat aktifitas dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya surat bukti tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Alun-alun Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Alun-alun Cimalaka pagi hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban dan baru pertama kali bertemu di tempat kejadian, hanya sempat hubungan melalui media sosial WA lalu diajak bertemu dengan terdakwa di Alun-alun Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, yang mengajak pertemuan di Alun-alun Cimalaka atas ajakan mantan pacar terdakwa yang bernama Sdri Imelda yang mana sebelumnya terdakwa sendiri sempat berpacaran dengan Sdri Imelda selama 5 bulan dan beberapa minggu yang lalu pisah akan tetapi terdakwa melihat di status HP Sdri Imelda ada photo berdua antara Sdri Imelda dengan seorang laki-laki yang di ketauai bernama Sdr. Rheyky Dellie Maulana dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa menghubungi Sdri Imelda mengajak pertemuan untuk mengetahui siapa photo status tersebut ;
- Bahwa, secara langsung terdakwa tidak mengetahui Sdr. Rheyky Dellie Maulana ada hubungan dengan Sdri. Imelda namun terdakwa mendapatkan informasi dari orang lain bahwa Sdri Imelda ada hubungan dengan seorang laki-laki yang di ketauai bernama Sdr. Rheyky Dellie Maulana maka terdakwa mencoba

Halaman 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka medsos di Facebook dan terdakwa mendapatkan nomor Handpohon nomor Sdr. Rhefky Dellie Maulana kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Rhefky Dellie Maulana sempat menegur Sdr. Rhefky Dellie Maulana secara baik baik supaya jangan mendekati Sdri Imelda dikarenakan masih ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. Rhefky Dellie Maulana pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib maka terdakwa mengetahui bahwa benar Sdri Imelda kenal dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana ;

- Bahwa, awalnya setelah terdakwa menegur baik-baik korban terdakwa beranggapan masalah selesai dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 08.30 Wib Sdri Imelda datang ke rumah terdakwa dengan tujuan bermain saja dan ketika sedang di rumah terdakwa lalu korban menghubungi Sdri Imelda melalui telepon milik Sdri Imelda beberapa kali dan tidak di angkat oleh Sdri. Imelda setelah itu Sdri. Imelda pulang sekira jam 14.00 Wib dari rumah terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari rekan terdakwa yang mana rekan terdakwa mempunyai nomor Wachaap Sdri. Imelda dan melihat di Status Wachaap Sdri. Imelda ada photo Sdri. Imelda berdampingan dengan seorang laki laki yang di duga Sdr. Rhefky Dellie Maulana maka terdakwa merasa yakin bahwa Sdri. Imelda ada hubungan dengan Sdr. Rhefky Dellie Maulana. Setelah melihat Foto tersebut terdakwa mencoba menghubungi handphone Sdri. Imelda akan tetapi tidak di angkat oleh Sdri. Imelda kemudian terdakwa menghubungi nomor Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan yang menerima Sdri. Imelda maka terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa, awalnya sewaktu terdakwa sedang di rumah di Cikole sekira jam 18.30 Wib terdakwa menerima WasthAap dari Sdri. Imelda yang memberitahukan bahwa akan ada penyelesaian permasalahan dan meminta bertemu di Alun-alun Cimalaka maka terdakwa bersedia dan berangkat ke Alun-alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa berangkat ke Alun-alun Cimalaka bertiga dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. Arif dan Sdr. Zeri yang mana kedua orang tersebut pada saat itu sedang bermain di rumah terdakwa dan terdakwa ajak berboncengan bertiga satu sepeda motor dan Sdr. Arif dan Sdr. Zeri menunggu di toko es Krim Mixue dan terdakwa meyeberang jalan dan masuk ke area Alun-Alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa memasuki Alun-alun Cimalaka dengan maksud akan menemui Sdri. Imelda sesuai dengan perintah Sdri. Imelda akan menyelesaikan masalah dengan korban setelah bertemu dengan Sdri. Imelda akan tetapi tidak sempat

Halaman 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



ngobrol dengan Sdri. Imelda dikarenakan ada seorang laki laki maka terdakwa menduga bahwa itu korban dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu sebelumnya maka terdakwa langsung menegur korban dengan perkataan “ Aa Anu Di Foto Sareng Imelda Teh “ (sdr yang berphoto dengan Sdri Imelda itu) dan di jawab oleh korban dengan perkataan “ Sanes Abdi Da “ (bukan saya) dan terdakwa melihat wajah korban sesuai dengan apa yang ada di foto sedang berdampingan dengan Sdri. Imelda dan dikarenakan di ajak bicara baik baik tidak mengakui dan terlihat acuh acuh maka terdakwa langsung mengeluarkan golok yang sebelumnya terdakwa bawa dengan ditebaskan ke arah depan wajah korban akan tetapi korban menghindar dan mencoba berlari, ketika akan lari korban terjatuh dan tersungkur dan pada saat tersungkur golok yang terdakwa bawa kembali ditebaskan ke arah punggung korban dan mengenai punggungnya kemudian korban mencoba melarikan diri dan terdakwa kejar ketika akan di tebas kembali golok tersebut pecah terbagi dua sehingga golok terlempar dan ada orang lain yang meleraikan perkelahian tersebut dan korban melarikan diri melalui jalan ke depan Mesjid Agung Cimalaka dan tidak terdakwa kejar dikarenakan ada yang meleraikan keributan tersebut ;

- Bahwa, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan golok besi yang berukuran panjang kurang lebih 50 Cm dengan cara dipukulkan atau di tebaskan dengan menggunakan tangan kanan ke arah punggung korban ;
- Bahwa, golok tersebut adalah milik ayah terdakwa yang bernama sdr Tatang yang mana sebelumnya golok tersebut tersimpan di atas lemari di kamar ayah terdakwa dan terdakwa ambil untuk di bawa ke Alun-alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa membawa golok ke Alun-alun Cimalaka dikarenakan terdakwa merasa emosi dan cemburu karena sebelumnya seorang laki laki yang di ketahui mendekati pacar terdakwa yang bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana sudah terdakwa larang supaya jangan mendekati Sdri. Imelda akan tetapi masih mendekati Sdri Imelda maka terdakwa emosi dan berniat jika bertemu akan terdakwa hajar ;
- Bahwa, perbuatan penganiayaan tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya karena terdakwa emosi dan cemburu kepada korban ;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan dengan cara dibacok dengan menggunakan golok bermula berhadapan dengan korban dikarenakan terdakwa melihat korban acuh acuh kepada terdakwa maka langsung golok yang ada di belakang punggung di buka dari sarungnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebaskan atau di pukulkan langsung kepada korban dan mengenai ketika korban terjatuh;

- Bahwa, korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendriawan dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam sadar dengan keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di daerah punggung kanan.
- Tanda Vital : Tekanan darah 110/70, Nadi 90 x / menit, Pernafasan 20 x/ menit, suhu 36,2°C
- Pada korban ditemukan : 1 (satu) luka sayat,

Luka sayat dipunggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi luka satu koma lima sentimeter dengan batas atas sebelah luar sembilan belas sentimeter dan batas dalam luka sebelah bawah dua puluh dua sentimeter dari gari mendatar yang menghubungkan batas atas tulang belikat, batas dalam tiga sentimeter dan batas luar dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dengan batas pinggir luka tidak ada jembatan jaringan, disertai darah segar.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki yang berumur 21 tahun tersebut ditemukan luka sayat dipunggung kanan akibat benturan tajam, luka tidak menghambat aktifitas dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak dipasang Nopol dengan nomor rangka MH1JFZ121JK806890 dan nosin JFZ1E2808499 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) potong switer tangan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam Merk KHN, 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam motif kotak-kotak merk Vans, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah golok tanpa ada gagang goloknya berikut sarung goloknya warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna putih dibagian depannya ada tulisan BREAKSIDE serta dibagian belakang dan depannya ada bercak darah dan 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam dibagian kedua lutut dan pahanya robek-robek., terhadap barang bukti tersebut dikenali oleh terdakwa dan para saksi ;

Halaman 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan sebuah bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendriawan dokter, yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam sadar dengan keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di daerah punggung kanan.
- Tanda Vital : Tekanan darah 110/70, Nadi 90 x / menit, Pernafasan 20 x/ menit, suhu 36,2°C
- Pada korban ditemukan : 1 (satu) luka sayat,

Luka sayat dipunggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi luka satu koma lima sentimeter dengan batas atas sebelah luar sembilan belas sentimeter dan batas dalam luka sebelah bawah dua puluh dua sentimeter dari gari mendatar yang menghubungkan batas atas tulang belikat, batas dalam tiga sentimeter dan batas luar dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dengan batas pinggir luka tidak ada jembatan jaringan, disertai darah segar.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki yang berumur 21 tahun tersebut ditemukan luka sayat dipunggung kanan akibat benturan tajam, luka tidak menghambat aktifitas dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

Halaman 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 1. **Barang Siapa** ;

Bahwa benar Bahwang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Lebih lanjut, kata "Barang Siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**Barang Siapa**" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa **SALMAN ALFARIZI Bin TATANG** dan barang bukti maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan terang-terangan melakukan penganiayaan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi Rhefky Dellie Maulana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Alun-alun Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan Saksi Rhefky Dellie Maulana terluka dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana ;

Bahwa Unsur ini terpenuhi dari alat bukti berupa keterangan Saksi Dea Wilma Pramudita Binti (Alm) Budhi, keterangan Saksi Imelda Binti Yohanes dan Noviyana Munggaran Bin (Alm) Agus Yusup Permana yang melihat Terdakwa melakukan pembacokkan terhadap Saksi Rhefky Dellie Maulana Bin Deni Heriyadi, dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan** ;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : Yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ; sedangkan, Adapun pengertian lainnya, yaitu pendapat dari Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- O menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- O menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- O merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya “penganiayaan” maka cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Alun-alun Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Alun-alun Cimalaka pagi hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban dan baru pertama kali bertemu di tempat kejadian, hanya sempat hubungan melalui media sosial WA lalu diajak bertemu dengan terdakwa di Alun-alaun Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, yang mengajak pertemuan di Alun-alun Cimalaka atas ajakan mantan pacar terdakwa yang bernama Sdri Imelda yang mana sebelumnya terdakwa sendri sempat berpacaran dengan Sdri Imelda selama 5 bulan dan beberapa minggu yang lalu pisah akan tetapi terdakwa melihat di status HP Sdri Imelda ada photo berdua antara Sdri Imelda dengan seorang laki-laki yang di ketaui bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa menghubungi Sdri Imelda mengajak pertemuan untuk mengetahui siapa photo status tersebut ;
- Bahwa, terdakwa memasuki Alun-alun Cimalaka dengan maksud akan menemui Sdri. Imelda sesuai dengan perintah Sdri. Imelda akan menyelesaikan masalah dengan korban setelah bertemu dengan Sdri. Imelda akan tetapi tidak sempat ngobrol dengan Sdri. Imelda dikarenakan ada seorang laki laki maka terdakwa menduga bahwa itu korban dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu sebelumnya maka terdakwa langsung menegur korban dengan perkataan “ Aa Anu Di Foto Sareng Imelda Teh “ (sdr yang berphoto dengan Sdri Imelda itu) dan di jawab oleh korban dengan perkataan “ Sanes Abdi Da “ (bukan saya) dan terdakwa melihat wajah korban sesuai dengan apa yang ada di foto sedang berdampingan dengan Sdri. Imelda dan dikarenakan di ajak bicara baik baik tidak mengakui dan terlihat acuh acuh maka terdakwa langsung mengeluarkan golok yang sebelumnya terdakwa bawa dengan dibebaskan ke arah depan wajah korban akan tetapi korban menghindar dan mencoba berlari, ketika akan lari korban terjatuh dan tersungkur dan pada saat tersungkur golok yang terdakwa bawa kembali dibebaskan ke arah punggung korban dan mengenai punggungnya kemudian korban mencoba melarikan diri dan terdakwa kejar ketika akan di tebas kembali golok tersebut pecah terbagi dua sehingga golok terlempar dan ada orang lain yang melerai perkelahian tersebut dan korban

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri melalui jalan ke depan Mesjid Agung Cimalaka dan tidak terdakwa kejar dikarenakan ada yang meleraikan keributan tersebut ;

- Bahwa, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan golok besi yang berukuran panjang kurang lebih 50 Cm dengan cara dipukulkan atau ditebaskan dengan menggunakan tangan kanan ke arah punggung korban ;
- Bahwa, golok tersebut adalah milik ayah terdakwa yang bernama sdr Tatang yang mana sebelumnya golok tersebut tersimpan di atas lemari di kamar ayah terdakwa dan terdakwa ambil untuk di bawa ke Alun-alun Cimalaka ;
- Bahwa, terdakwa membawa golok ke Alun-alun Cimalaka dikarenakan terdakwa merasa emosi dan cemburu karena sebelumnya seorang laki laki yang di ketahui mendekati pacar terdakwa yang bernama Sdr. Rhefky Dellie Maulana sudah terdakwa larang supaya jangan mendekati Sdri. Imelda akan tetapi masih mendekati Sdri Imelda maka terdakwa emosi dan berniat jika bertemu akan terdakwa hajar ;
- Bahwa, perbuatan penganiayaan tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya karena terdakwa emosi dan cemburu kepada korban ;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan dengan cara dibacok dengan menggunakan golok bermula berhadapan dengan korban dikarenakan terdakwa melihat korban acuh acuh kepada terdakwa maka langsung golok yang ada di belakang punggung di buka dari sarungnya dan ditebaskan atau di pukulkan langsung kepada korban dan mengenai ketika korban terjatuh;
- Bahwa, korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 201.1/TU.01.04/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendriawan dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam sadar dengan keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di daerah punggung kanan.
- Tanda Vital : Tekanan darah 110/70, Nadi 90 x / menit, Pernafasan 20 x / menit, suhu 36,2°C
- Pada korban ditemukan : 1 (satu) luka sayat,

Luka sayat dipunggung kanan dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi luka satu koma lima sentimeter dengan batas atas sebelah luar sembilan belas sentimeter dan batas dalam luka sebelah bawah dua puluh dua sentimeter dari gari mendatar yang menghubungkan batas atas tulang

Halaman 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikat, batas dalam tiga sentimeter dan batas luar dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dengan batas pinggir luka tidak ada jembatan jaringan, disertai darah segar.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki yang berumur 21 tahun tersebut ditemukan luka sayat dipunggung kanan akibat benturan tajam, luka tidak menghambat aktifitas dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa **Salman Alfarizi Bin Tatang** dengan cara membacok punggung korban dengan menggunakan 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi yang berukuran panjang kurang lebih 50 Cm, telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan dan akibat yang timbul yaitu adanya rasa sakit pada saksi Rhefky Dellie Maulana Bin Deni Heriyadi adalah dikehendaki oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi/unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi/unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka berdasarkan teori hukum bahwa perbuatan adalah merupakan unsur dari kesalahan, maka dengan telah dapat dibuktikannya unsur dalam dakwaan pasal yang didakwakan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan)

Halaman 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata merupakan balas dendam, tetapi bersifat mendidik dan pembinaan untuk diarahkan supaya terpidana kelak menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa pemidaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pemidanaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat emosional dan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN ALFARIZI Bin TATANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALMAN ALFARIZI Bin TATANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak dipasang nopol dengan nomor rangka MH1JFZ121JK806890 dan nosin JFZ1E2808499 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - (satu) potong switer tangan panjang warna hitam;
 - (satu) potong celana jeans panjang warna hitam Merk KHN;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih hitam motif kotak-kotak merk Vans;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok tanpa ada gagang goloknya berikut sarung goloknya warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna putih dibagian depannya ada tulisan BREAKSIDE serta dibagian belakang dan depannya ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam dibagian kedua lutut dan pahanya robek-robek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kls I B pada hari ini **Kamis tanggal 2 November 2023**, oleh kami **Dr. INDAH WASTU KENCANA WULAN,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIO NAZAR,SH.,MH.** dan **LIDYA DA VIDA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 November 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **RIO NAZAR,SH.,MH.** dan **LIDYA DA VIDA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO NAZAR,SH.,MH.

Dr. INDAH WASTU KENCANA WULAN,SH.,MH.

LIDYA DA VIDA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG MISBAH, SH.,MH.

Halaman 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Smd.